



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **ALI SELAMAT**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tompo Nomor 8 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Titi S. Slamet, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Nico Simen & Titi S. Slamet, berkantor Jalan Rajawali Nomor 45 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2015;
- II. **JENNY LIE JOEN (LIE SIONG JOEN)**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Daeng Tompo Nomor 22 Makassar, sekarang beralamat di 8600 Oregon Brossard PQ Quebec, Canada J4Y 2Z4, dalam hal memberi kuasa kepada Padeng Gervasius, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Banta Bantaeng Raya Nomor 32, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2017;

Pemohon Kasasi I dan II juga Para Termohon Kasasi III dahulu Tergugat VI, V/Pembanding II, Turut Terbanding IV;

L a w a n:

- III. **RUDI LIANTO (LIE TJEP JAN)**, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Nomor 31 Kelurahan Suko Manunggal, Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh S. Utomo, S.Psi., S.H., M.H., MM. dan Suhandi, S.H., M.Hum, Para Advokat pada Kantor "Teguh Santoso & Rekan" beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur Ruko Mega Galaxy 14B Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2015;

Termohon Kasasi I, II juga sebagai Pemohon Kasasi III

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n:

1. **Nyonya (Janda) JULIANA LIE** (juga dikenal dengan nama Yuliana alias Lie Kwi Tjien/Lie Kwie Tjien), bertempat tinggal di Jalan Daeng Tompo Nomor 22 dahulu Nomor 16 Makassar;
 2. **LYANA LISANNA (LIE GIOK JUN)**, bertempat tinggal di Jalan Mochtar Lutfi Nomor 3 Makassar;
 3. **LIE LIE JUN**, bertempat tinggal di Jalan Mochtar Lutfi Nomor 3 Makassar;
 4. **LYDIA LISANA (LIE TJAE JUN)**, bertempat tinggal di Jalan Botolempangan Nomor 35 Makassar;
 5. **JESSICA LIE (LIE JAU SHUENN)**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Mochtar Lutfi Nomor 3 Makassar, sekarang di Jalan Daeng Tompo Nomor 22 (dulu Nomor 16) Kota Makassar, saat ini berada di 500 West Coast Road Singapore 127431;
 6. **LIE HUA YEE**, dahulu bertempat tinggal dahulu di Jalan Mochtar Lutfi Nomor 3 Makassar, sekarang di Dusun XIX/Jalan Sumbawa II, Kelurahan Seantis, Kecamatan Pecut Seituan, Kabupaten/Kota Deli Serdang Sumatera Utara, saat ini berada di 500 West Coast Road Singapore 127431;
 7. **LIE HUA YOUNG**, dahulu bertempat tinggal dahulu di Jalan Mochtar Lutfi Nomor 3 Makassar, sekarang di Dusun XIX/Jalan Sumbawa II, Kelurahan Seantis, Kecamatan Pecut Seituan, Kabupaten/Kota Deli Serdang Sumatera Utara, saat ini berada di 500 West Coast Road Singapore 127431;
- Nomor 5, 6 dan 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudyanto Sulaiman, S.H., Advokat berkantor di Jalan Veteran Utara Nomor 300, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015;
- Para Turut Termohon Kasasi I, II juga Para Termohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII,

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum: Nyonya (Janda) Juliana Lie (juga dikenal dengan nama Yuliana alias Lie Kwi Tjien/Lie Kwie Tjien), Lyana Lisanna (Lie Giok Jun), Lie Lie Jun, Rudi Lianto (Lie Tjep Jan), Lydia Lisana (Lie Tjae Jun), Jenny Lie Joen, (Lie Siong Joen), Almarhum Lie Tjep Njan ayah dari Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX), Ali Selamat, adalah Ahli Waris dari almarhum Lompo Kencana (terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen);
3. Menyatakan secara hukum:
 - 3.1. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Komadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 645/Maloku, seluar $\pm 1.445 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 101/1961 tanggal 15 Agustus 1961;
 - 3.2. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Komadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunuang, Jalan Nusantara Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Pattunuang, seluar $\pm 256 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914;
 - 3.3. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Malino, seluas 1.378 M^2 (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);
 - 3.4. Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Tambora, seluas 78 M^2 (tujuh

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Februari 1975;

3.5. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Daeng Tompo Nomor 16 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Maloku, seluas $\pm 1.127 \text{ M}^2$ (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 72/1956 tanggal 22 Maret 1956;

3.6. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku, seluas $\pm 352 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;

3.7. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku, seluas $\pm 105 \text{ M}^2$ (tseratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924;

3.8. Tanah dan bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan/Tambora IV Dalam, Nomor 23 GG diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 859, seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi) sesuai Surat ukur Nomor 16/2001 tanggal 13 Juli 2001;

3.9. Hasil Penjualan Property di Hongkong terjual dengan harga jumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Hongkong Dolar) yang tersimpan di rekening Panin Bank milik Tergugat VI dengan nomor 7004074168 atas nama Ali Selamat;

Adalah harta warisan milik almarhum Lompo Kencana (terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen) yang belum dibagi waris;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut untuk dibagikan harta waris tersebut secara sama menurut hukum kepada: Nyonya (Janda) Juliana Lie (juga

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan untuk bagian dari almarhum Lie Tjep Njan dibagikan waris kepada ahli warisnya yaitu Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX);

5. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen mengenai harta warisan tersebut kepada yang berhak menurut ketentuan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makasar terhadap objek sengketa waris sebagai berikut:

6.1. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Komadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 645/Maloku, seluar $\pm 1.445 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 101/1961 tanggal 15 Agustus 1961;

6.2. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Komadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunuang, Jalan Nusantara Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Pattunuang, seluar $\pm 256 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914;

6.3. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 209/Malino, seluas 1.378 M^2 (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

6.4. Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Tambora, seluas 78 M^2 (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai surat ukur Nomor: 194/1975 tanggal 27 Februari 1975;

6.5. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku Jalan Daeng Tompo Nomor 16 diuraikan dalam

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Maloku, seluas \pm 104 M² (seratus empat puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 72/1956 tanggal 22 Maret 1956;

6.6. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku, seluas \pm 352 M² (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;

6.7. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku, seluas \pm 105 M² (tseratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924;

6.8. Tanah dan bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan/Tambora IV Dalam, Nomor 23 GG diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 859, seluas \pm 70 M² (tujuh puluh meter persegi) sesuai Surat ukur Nomor 16/2001 tanggal 13 Juli 2001;

6.9. Hasil Penjualan Property di Hongkong terjual dengan harga jumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Hongkong Dolar) yang tersimpan di rekening Panin Bank milik Tergugat VI dengan nomor 7004074168 atas nama Ali Selamat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voor raad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, VI:

- a. *Dilatoire Exceptie*;

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 17 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan VI serta eksepsi dari Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum: Nyonya (Janda) Juliana Lie (juga dikenal dengan nama Yuliana alias Lie Kwi Tjien/Lie Kwie Tjien), Lyana Lisanna (Lie Giok Jun), Lie Lie Jun, Rudi Lianto (Lie Tjep Jan), Lydia Lisana (Lie Tjae Jun), Jenny Lie Joen, (Lie Siong Joen), Almarhum Lie Tjep Njan ayah dari Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX), Ali Selamat, adalah Ahli Waris dari almarhum Lompo Kencana (terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen);
3. Menyatakan secara hukum:
 - 3.1. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 645/Maloku, seluas ± 1.445 M² (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 101/1961 tanggal 15 Agustus 1961;
 - 3.2. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunuang, Jalan Nusantara Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Pattunuang, seluar ± 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914;
 - 3.3. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 209/Malino, seluas 1.378 M² (seribu tiga

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Tanah dan bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Tambora, seluas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai surat ukur Nomor: 194/1975 tanggal 27 Februari 1975
- 3.5. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Daeng Tompo Nomor 16 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Maloku, seluas ± 1.127 M² (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 72/1956 tanggal 22 Maret 1956;
- 3.6. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku, seluas ± 352 M² (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;
- 3.7. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku, seluas ± 105 M² (seratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924;
- 3.8. Hasil Penjualan Property di Hongkong terjual dengan harga jumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Hongkong Dolar) yang tersimpan di rekening Panin Bank milik Tergugat VI dengan nomor 7004074168 atas nama Ali Selamat;
- Separuhnya adalah harta warisan milik almarhum Lompo Kencana (terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen) yang belum dibagi waris;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut untuk dibagikan harta waris tersebut secara sama menurut hukum kepada: Nyonya (Janda) Juliana Lie (juga dikenal dengan nama Yuliana alias Lie Kwi Tjien/Lie Kwie Tjien) Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris kepada ahli warisnya yaitu Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX);

5. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen mengenai harta warisan tersebut kepada yang berhak menurut ketentuan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makasar terhadap obyek sengketa waris sebagai berikut:

6.1. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Komadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 645/Maloku, seluar $\pm 1.445 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 101/1961 tanggal 15 Agustus 1961;

6.2. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Komadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunuang, Jalan Nusantara Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Pattunuang, seluar $\pm 256 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914;

6.3. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 209/Malino, seluas $\pm 1.378 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

6.4. Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Tambora, seluas $\pm 78 \text{ M}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai surat ukur Nomor: 194/1975 tanggal 27 Februari 1975;

6.5. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Daeng Tompo Nomor 16 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Maloku, seluas $\pm 1.127 \text{ M}^2$ (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku, seluas $\pm 352 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;
- 6.7. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku, seluas $\pm 105 \text{ M}^2$ (tseratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924;
- 6.8. Hasil Penjualan Property di Hongkong terjual dengan harga jumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Hongkong Dolar) yang tersimpan di rekening Panin Bank milik Tergugat VI dengan nomor 7004074168 atas nama Ali Selamat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voor raad*);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp7.451.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat VI, putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 215/PDT/2016/PT.MKS tanggal 23 Desember 2016 yang amarnya:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 17 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat VI serta dari Turut Terbanding VII semula Tergugat V;

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang di tingkat banding dianggar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat VI/Pembanding II pada tanggal 27 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat VI/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 239/Srt.Pdt.G/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat V/Turut Terbanding IV pada tanggal 3 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat V/Turut Terbanding IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 239/Srt.Pdt.G/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 239/Srt.Pdt.G/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, undang, dan karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I (Tergugat VI/Pembanding II) meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi ini karena telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 215/PDT/2016/PT.MKS tanggal 23 Desember 2016;

Memeriksa dan mengadili kembali perkara ini dan menjatuhkan putusan:

- Menolak gugatan semula Penggugat kini Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Biaya perkara dibebankan kepada semula Penggugat kini Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II (Tergugat V/Turut Terbanding IV) meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat V selaku Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 215/PDT/2015/PT.MKS *juncto* putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat IV serta eksepsi dari Turut Tergugat VII semula Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat agar memebayar seluruh biaya yang

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa telah dapat memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III (Penggugat/Terbanding) meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ini untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 215/PDT/2016/PT.MKS tertanggal 23 Desember 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks tertanggal 17 Maret 2016;
3. Menghukum Temohon Kasasi secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Rudi Lianto Lie/Penggugat/Terbanding I/ Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan secara hukum:
 - Lyana Lisanna (Lie Giok Jun);
 - Lie Lie Jun;
 - Lydia Lisana (Lie Tjae Jun);
 - Rudi Lianto (Lie Tjep Jan);
 - Jenny Lie Siong Joen (Lie Siong Joen),
 - Almarhum Lie Tjep Njan alias Tommy Kencana, Ayah dari Jessica Lie (Lie Jau Shuenn) yang adalah Tergugat VII, Lie Hua Yee yang adalah Tergugat VIII dan Lie Hua Young yang adalah Tergugat IX);
 - Ali Selamat;

Adalah ahli waris dari Almarhum Lompo Kencana (terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen) dan Almarhumah Ny. Juliana Lie alias Lie Kwi Tjien;

3. Menyatakan secara hukum:
 - 3.1 Jessica Lie (Lie Jau Shuenn)/ Tergugat VII,
 - 3.2 Lie Hua Yee/ Tergugat VIII dan

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian And Wars Pengganti dari Almarhum Lie Tjep Njan alias Tommy

Kencana;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

4.1 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 645/Maloku seluas ± 1.445 M² (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 101/1961 tanggal 15 Agustus 1961;

4.2 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunang, Jalan Nusantara Nomor 16 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Pattunang seluas ± 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914;

4.3 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Malino seluas ± 1.378 M² (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

4.4 Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/ Tambora seluas ± 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 194/1975 tanggal 27 Februari 1975;

4.5 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Maloku seluas ± 1.127 M² (seribu serratua dua puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 72/1956 tanggal 22 Maret 1956;

4.6 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;

4.7 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku seluas $\pm 105 \text{ M}^2$ (serratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924;

4.8 Hasil Penjualan Property Di Hongkong yang terjual dengan harga jumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) yang dahulu dititipkan dan disimpan di rekening Panin Bank milik Tergugat VI dengan Nomor 7004074168 atas nama Ali Selamat yang berada didalam penguasaan dan kekuasaan Ali Selamat;

5. Menyatakan secara hukum:

5.1 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 645/Maloku seluas $\pm 1.445 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 101/1961 tanggal 15 Agustus 1961;

5.2 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunang, Jalan Nusantara Nomor 16 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Pattunuang seluas $\pm 256 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914;

5.3 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik nomor 209/Malino seluas $\pm 1.378 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

5.4 Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Tambora seluas $\pm 78 \text{ M}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 194 / 1975 tanggal 27 Februari 1975;

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Maloku seluas $\pm 1.127 \text{ M}^2$ (seribu serratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 72/1956 tanggal 22 Maret 1956;

5.6 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku seluas $\pm 352 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;

5.7 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku seluas $\pm 105 \text{ M}^2$ (serratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924;

5.8 Hasil Penjualan Property di Hongkong yang terjual dengan harga HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Hongkong dolar), dahulu dititipkan dan disimpan di rekening Panin Bank Nomor rekening: 7004074168 atas nama Ali Selamat milik Termohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat VI/Ali Selamat, yang sekarang berada dalam penguasaan Ali Selamat;

Adalah harta warisan milik Almarhum Lompo Kencana (Terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen) dan Almarhumah Ny. Juliana Lie alias Lie Kwi Tjien yang belum dibagi waris dan harus dibagi waris sesuai dengan hukumnya;

6. Memerintahkan kepada Ali Selamat/Termohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat VI atau kepada Siapa saja yang menguasai dan menempati secara fisik ke-7 (ketujuh) obyek tanah dan bangunan pada angka 5 (lima) amar putusan ini, untuk diserahkan dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Rudi Lianto Lie/Pemohon Kasasi/Terbanding II/Penggugat berikut beserta dengan seluruh sertifikat dan/atau surat-surat ukur dan/atau segala dokumen kepemilikan terkait atas ke-7 (ketujuh) obyek tanah dan

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut pada amar putusan angka 5 (lima) di atas, apabila diperlukan dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Makassar untuk kemudian diserahkan dan dilakukan penjualan secara lelang/pelelangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar secara seketika dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;

7. Memerintahkan kepada Ali Selamat/Termohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat VI atau kepada Siapa saja yang menguasai seluruh sertifikat dan/atau surat-surat ukur dan/atau segala dokumen kepemilikan terkait atas ke- 7 (ketujuh) obyek tanah dan bangunan tersebut pada amar putusan angka 5 (lima) di atas kepada Rudi Lianto Lie/Pemohon kasasi/Terbanding I/Penggugat, apabila diperlukan dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Makassar untuk kemudian diserahkan dan dilakukan penjualan secara lelang/ pelelangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar secara seketika dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan penjualan secara lelang/pelelangan ke-7 (ketujuh) objek tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan milik almarhum Lompo Kencana (terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen) dan Almarhumah Ny. Juliana Lie alias Lie Kwi Tjien tersebut pada amar putusan angka 5 (lima) di atas, yaitu:
 - 8.1 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 645/Maloku seluas $\pm 1.445 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 101/1961 tanggal 15 Agustus 1961;
 - 8.2 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunang, Jalan Nusantara Nomor 16 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Pattunang seluas $\pm 256 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914;
 - 8.3 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, sebagaimana diuraikan

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

8.4 Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Tambora seluas $\pm 78 \text{ M}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 194/1975 tanggal 27 Februari 1975;

8.5 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Maloku seluas $\pm 1.127 \text{ M}^2$ (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 72/1956 tanggal 22 Maret 1956;

8.6 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku seluas $\pm 352 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;

8.7 Tanah dan Bangunan di Propinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makasar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku seluas $\pm 105 \text{ M}^2$ (seratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924;

9. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk membagikan uang hasil penjualan lelang dari ketujuh obyek tanah dan bangunan tersebut pada amar putusan angka 7 diatas kepada Para Ahli Waris almarhum Lompo Kencana (terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen) dan Almarhumah Ny. Juliana Lie alias Lie Kwi Tjien, dengan kepada dan bagian sebagai berikut:

9.1 Lyana Lisanna (Lie Giok Jun) yaitu sebesar $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh bagian) dari seluruh uang hasil penjualan lelang ketujuh obyek tanah dan bangunan tersebut pada amar putusan angka 7 di atas;

9.2 Lie Lie Jun yaitu sebesar $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh bagian) dari seluruh

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada amar putusan angka 7 di atas;

- 9.3 Lydia Lisana (Lie Tjae Jun) yaitu sebesar 1/7 (satu per tujuh bagian) dari seluruh uang hasil penjualan lelang ketujuh obyek tanah dan bangunan tersebut pada amar putusan angka 7 di atas;
- 9.4 Rudi Lianto (Lie Tjep Jan) yaitu sebesar 1/7 (satu per tujuh bagian) dari seluruh uang hasil penjualan lelang ketujuh obyek tanah dan bangunan tersebut pada amar putusan angka 7 di atas;
- 9.5 Jenny Lie Siong Joen (Lie Siong Joen) yaitu sebesar 1/7 (satu per tujuh bagian) dari seluruh uang hasil penjualan lelang ketujuh obyek tanah dan bangunan tersebut pada amar putusan angka 7 di atas;
- 9.6.1. Jessica Lie (Lie Jau Shuenn) yang adalah Tergugat VII merupakan Ahli waris pengganti dari Almarhum Lie Tjep Njan alias Tommy Kencana yaitu sebesar 1/21 (satu per dua puluh satu) dari seluruh uang hasil penjualan lelang ketujuh obyek tanah dan bangunan tersebut pada amar putusan angka 7 di atas;
- 9.6.2. Lie Hua Yee yang adalah Tergugat VIII, sebesar 1/21 (satu per dua puluh satu) dari seluruh uang hasil penjualan lelang ketujuh obyek tanah dan bangunan tersebut pada amar putusan angka 7 di atas;
- 9.6.3. Lie Hua Young yang adalah Tergugat IX, sebesar 1/21 (satu per dua puluh satu) dari seluruh uang hasil penjualan lelang ketujuh obyek tanah dan bangunan tersebut pada amar putusan angka 7 di atas;
- 9.7 Ali Selamat sebesar 1/7 (satu per tujuh bagian) dari seluruh uang hasil penjualan lelang ketujuh obyek tanah dan bangunan tersebut pada amar putusan angka 7 di atas;
10. Memerintahkan kepada Ali Selamat/Termohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat VI untuk menyerahkan uang sejumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) yang dahulu dititipkan dan disimpan di rekening Panin Bank milik Ali Selamat/Termohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat VI dengan Nomor Rekening: 7004074168 atas nama Ali Selamat yang berada di dalam penguasaan dan kekuasaan Ali Selamat kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar seketika dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Lyana Lisanna (Lie Giok Jun) yaitu sebesar $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) bagian dari uang sejumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) tersebut pada amar putusan angka 9 di atas;
- Lie Lie Jun yaitu sebesar $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) bagian dari uang sejumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) tersebut pada amar putusan angka 9 di atas;
- Lydia Lisana (Lie Tjae Jun) sebesar $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) bagian dari uang sejumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) tersebut pada amar putusan angka 9 di atas;
- Rudi Lianto (Lie Tjep Jan) yaitu sebesar $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) bagian dari uang sejumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) tersebut pada amar putusan angka 9 di atas;
- Jenny Lie Siong Joen (Lie Siong Joen) sebesar $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) bagian dari uang sejumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) tersebut pada amar putusan angka 9 di atas;
- Jessica Lie (Lie Jau Shuenn) yang adalah Tergugat VII merupakan Ahli waris pengganti dari Almarhum Lie Tjep Njan alias Tommy Kencana yaitu sebesar $\frac{1}{21}$ (satu per dua puluh satu) bagian dari uang sejumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) tersebut pada amar putusan angka 9 di atas;
- Lie Hua Yee yang adalah Tergugat VIII merupakan Ahli waris pengganti dari Almarhum Lie Tjep Njan alias Tommy Kencana yaitu sebesar $\frac{1}{21}$ (satu per dua puluh satu) bagian dari uang sejumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) tersebut pada amar putusan angka 9 di atas;

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari Almarhum Lie Tjep Njan alias Tommy Kencana yaitu sebesar 1/21 (satu per dua puluh satu) bagian dari uang sejumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) tersebut pada amar putusan angka 9 di atas;

- Ali Selamat sebesar sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian dari uang sejumlah HK\$ 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu hongkong dolar) tersebut pada amar putusan angka 9 di atas;

12. Memerintahkan Ali Selamat/Termohon kasasi/ Pembanding II/ Tergugat VI membayar uang denda (*dwangsom*) secara langsung dan tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) Rupiah per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini masing-masing kepada:

- Rudy Lianto yang dahulu adalah Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- Lyana Lisanna yang dahulu adalah Tergugat II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- Lie Lie Jun yang dahulu adalah Tergugat III sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- Lydia Lisana (Lie Tjae Jun) yang dahulu adalah Tergugat IV sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- Jenny Lie Siong Joen (Lie Siong Joen) yang dahulu adalah Tergugat V sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- Jessica Lie (Lie Jau Shuenn) yang dahulu adalah Tergugat VI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- Lie Hua Yee yang dahulu adalah Tergugat VIII sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- Lie Hua Young yang dahulu adalah Tergugat IX, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Memerintahkan VI Selamat/Termohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat VI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruh tingkatan peradilan.

Atau: apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi III tersebut, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, VIII dan IX telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 dan 22 November 2017, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan karena mengenai pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk ditolak;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi III (Penggugat) tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan 7 (tujuh) bidang tanah dan bangunan dan simpanan sejumlah HK\$8,500,000.00 (depan juta lima ratus ribu dollar Hongkong) di rekening Panin Bank atas nama Tergugat VI dan dokumen harta warisan tersebut dalam penguasaan Tergugat I dan VI yang menurut Penggugat harta tersebut adalah harta gono gini almarhum Lomppo Kencana dengan Tergugat I;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi III) adalah gugatan yang kabur karena uraian pada bagian *posita* mengenai jumlah harta peninggalan almarhum Lompo Kencana tidak sesuai dengan uraian pada bagian

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap pendapat Pengadilan Tinggi Makassar tersebut Pemohon Kasasi III (Penggugat) pada pokoknya tidak sependapat dan mendalilkan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar tidak cermat dalam mempertimbangkan uraian gugatan yang menunjukkan bahwa gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi III) telah memenuhi syarat formil gugatan sehingga harus diterima;
4. Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Pemohon Kasasi III (Penggugat) bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak tepat karena tanpa pertimbangan hukum yang cukup Pengadilan Tinggi Makassar menerima dalil sepihak yang diajukan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding yaitu mengenai jumlah harta peninggalan almarhum Lompo Kencana;
5. Bahwa uraian mengenai jumlah dan jenis harta peninggalan almarhum Lompo Kencana dalam *posita* gugatan adalah sejalan dengan uraian dalam *petitum* gugatan sehingga gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi III) dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang jelas;
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan karena itu diambil alih oleh Mahkamah Agung bahwa objek sengketa adalah harta gono gini almarhum Lompo Kencana dengan Tergugat I yang belum dibagi waris sehingga sebagai ahli waris dari almarhum Lompo Kencana maka Penggugat (Pemohon Kasasi III) dan Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) berhak untuk mendapatkan bagian yang sama atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: ALI SELAMAT dan Pemohon Kasasi II: JENNY LIE JOEN (LIE SIONG JOEN) serta mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: RUDI LIANTO (LIE TJEP JAN), dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 215/PDT/2016/PT.MKS tanggal 23 Desember 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 17 Maret 2016, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena (Para Tergugat/Para Termohon

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018



putusan mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan;

MENGADILI:

- ## MENGADILI SENDIRI:

3.1. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 645/ Maluku, seluas $\pm 1.445 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus empat puluh lima

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunuang, Jalan Nusantara Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Pattunuang, seluas $\pm 256 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914;
- 3.3. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Tinggimoncong, Desa Malino, diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 209/Malino, seluas 1.378 M^2 (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);
- 3.4. Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Tambora, seluas 78 M^2 (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor: 194/1975 tanggal 27 Februari 1975
- 3.5. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku Jalan Daeng Tompo Nomor 16 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Maloku, seluas $\pm 1.127 \text{ M}^2$ (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 72/1956 tanggal 22 Maret 1956;
- 3.6. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku, seluas $\pm 352 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;
- 3.7. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku, seluas $\pm 105 \text{ M}^2$ (seratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924;

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Hongkong dengan nomor putusan HKG 500.000 (delapan juta lima ratus ribu Hongkong Dolar) yang tersimpan di rekening Panin Bank milik Tergugat VI dengan nomor 7004074168 atas nama Ali Selamat;

Separuhnya adalah harta warisan milik almarhum Lompo Kencana (terlahir dengan nama Gien Tjun alias Lie Kim Tjoen) yang belum dibagi waris;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut untuk dibagikan harta waris tersebut secara sama menurut hukum kepada: Nyonya (Janda) Juliana Lie (juga dikenal dengan nama Yuliana alias Lie Kwi Tjien/Lie Kwie Tjien) Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan untuk bagian dari almarhum Lie Tjep Njan dibagikan waris kepada ahli warisnya yaitu Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX);
5. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen mengenai harta warisan tersebut kepada yang berhak menurut ketentuan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makasar terhadap objek sengketa waris sebagai berikut:
 - 6.1. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku, Jalan Daeng Tompo Nomor 8, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 645/ Maluku, seluas $\pm 1.445 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 101/1961 tanggal 15 Agustus 1961;
 - 6.2. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Pattunuang, Jalan Nusantara Nomor 16, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/ Pattunuang, seluas $\pm 256 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 47/1914 tanggal 14 April 1914;
 - 6.3. Tanah dan Bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jawa, Kecamatan Hongkong, Desa Malino, Kecamatan

dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Malino, seluas $\pm 1.378 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

6.4. Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora, Jalan Blandongan Nomor 23 GG, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Tambora, seluas $\pm 78 \text{ M}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai surat ukur Nomor: 194/1975 tanggal 27 Februari 1975;

6.5. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Daeng Tompo Nomor 16 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Maloku, seluas $\pm 1.127 \text{ M}^2$ (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 72/1956 tanggal 22 Maret 1956;

6.6. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Maloku, seluas $\pm 352 \text{ M}^2$ (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 104/1924 tanggal 26 Maret 1924;

6.7. Tanah dan bangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maluku Jalan Mochtar Luffi Nomor 3 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Maloku, seluas $\pm 105 \text{ M}^2$ (seratus lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 105/1924 tanggal 26 Maret 1924;

6.8. Hasil Penjualan Property di Hongkong terjual dengan harga jumlah HK\$8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Hongkong Dolar) yang tersimpan di rekening Panin Bank milik Tergugat VI dengan nomor 7004074168 atas nama Ali Selamat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)